

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang mengadopsi prinsip demokrasi, Indonesia mengedepankan pemerintahan yang dibentuk oleh rakyat, untuk kepentingan rakyat, dan dikelola oleh rakyat (Signora dkk., 2023). Indonesia, sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, percaya bahwa demokrasi adalah ideologi yang mengharuskan keterlibatan aktif masyarakat dalam menentukan kesejahteraan mereka (Broockman, 2017). Dalam sistem ini, rakyat memegang posisi yang sangat penting karena kekuasaan ada di tangan mereka. Dengan demikian, rakyat memiliki hak untuk menentukan masa depan mereka serta dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Selain itu, mereka juga memiliki andil dalam menetapkan arah tujuan dari negara dan pemerintahannya (Aulia dkk., 2024). Indonesia menerapkan sistem demokrasi dengan menyelenggarakan pemilihan umum, yang memberi kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka secara langsung, menggantikan sistem pemerintahan yang bersifat otoriter. Meski masih ada tantangan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pemilu tetap menjadi landasan utama untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara demokratis yang lebih baik.

Pemilu merupakan salah satu sarana utama dalam pelaksanaan demokrasi yang menjamin perwujudan kedaulatan rakyat melalui mekanisme perwakilan politik (Marzuki, 2009). Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan pemilu diselenggarakan oleh dua lembaga utama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berperan sebagai penyelenggara pemilu dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa kedua lembaga ini memiliki kedudukan strategis yang saling melengkapi, dimana KPU berperan merancang, melaksanakan, dan menetapkan hasil pemilu (Nazril dkk., 2024) sedangkan peran

Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu agar berjalan secara jujur, adil, dan sesuai peraturan perundang-undangan (Arfa'i, 2023)

Secara historis, terbentuknya KPU dan Bawaslu tidak dapat dipisahkan dari dinamika reformasi pasca-Orde Baru (Oktavia, 2024). Lahirnya tuntunan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang bebas intervensi politik memunculkan gagasan pembentukan lembaga penyelenggara yang bersifat independen dan permanen (Pasaribu, 2019). Perubahan konstitusi dalam amandemen terhadap UUD 1945 Pasal 22 E ayat 5, dengan jelas dinyatakan bahwa: Pemilihan umum diadakan oleh sebuah komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sejak saat itu, KPU mengalami perkembangan kelembagaan yang signifikan, termasuk pembentukan struktur hingga tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu, Bawaslu berawal dari Panitia Pengawas Pemilu atau Panwaslu yang bersifat sementara atau *ad hoc* yang hanya aktif selama masa pemilu (Salurante dkk., 2022). Namun, seiring dengan meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemilu dan kebutuhan pengawasan berkelanjutan, dibentuklah Bawaslu sebagai lembaga permanen melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang mengatur tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Selanjutnya, penguatan kelembagaan dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan peran Bawaslu hingga tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Dengan demikian, di setiap daerah, termasuk Kabupaten Jember, KPU dan Bawaslu memiliki struktur organisasi dan kewenangan masing-masing yang merupakan representasi dari lembaga nasional.

Secara normatif, regulasi struktur kelembagaan KPU dan Bawaslu diatur melalui sejumlah peraturan undang-undang dan peraturan lembaga masing-masing. KPU memiliki landasan hukum yang mengatur fungsi, susunan organisasi serta sistem kerja sekretariat seperti halnya tertuang pada Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020, sementara Bawaslu sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 mengenai Organisasi dan Tata Kerja. Kedua regulasi tersebut menegaskan bahwa struktur kelembagaan KPU dan Bawaslu ditingkat kabupaten bersifat otonom namun

tetap berkoordinasi secara vertikal dengan lembaga di atasnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penggunaan istilah Komisi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencerminkan perannya sebagai lembaga utama penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 8 yang menyebutkan bahwa KPU berfungsi sebagai penyelenggara pemilu secara nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Sementara itu, istilah Badan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menunjukkan fungsinya sebagai lembaga yang berwenang mengawasi pelaksanaan pemilu di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 17. Dengan demikian, penyebutan “Komisi” menekankan fungsi penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilu, sedangkan istilah “Badan” menegaskan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap jalannya proses pemilu.

Namun, meskipun kedua institusi ini memiliki fungsi yang saling melengkapi, dalam praktik kelembagaan ditingkat daerah, khususnya di Kabupaten Jember, terdapat ketidakseimbangan yang signifikan dalam implementasi fungsi tersebut. Kesenjangan besar dalam skala anggaran antara KPU dan Bawaslu Jember menjadi contoh nyata dari ketidakseimbangan tersebut. KPU Jember telah memperoleh alokasi dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp 103 miliar melalui NPHD bersama Pemkab Jember (Solichah, 2023). Sebaliknya, Bawaslu Jember menghadapi proses perjanjian NPHD yang tertunda, dengan usulan anggaran yang jauh lebih kecil dan “terkatung-katung”, disebutkan angka sekitar 16 miliar untuk tahapan awal (Radar Jember, 2023). Perbedaan nominal ini cenderung menunjukkan bahwa kapasitas pendanaan pengawasan oleh Bawaslu cenderung jauh lebih terbatas dibandingkan dengan kapasitas pelaksanaan teknis oleh KPU.

Kesenjangan ini semakin tampak dalam dinamika koordinasi dan akuntabilitas antar lembaga penyelenggara pemilu daerah. Kasus pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terhadap KPU dan Bawaslu Jember berkaitan dengan adanya dugaan manipulasi jumlah suara, baik dalam bentuk

penambahan maupun pengurangan di Dapil Jatim IV, tampak terdapat kesenjangan struktural antara kedua lembaga penyelenggara: KPU Jember diduga menolak atau mengabaikan permintaan saksi untuk menyandingkan data hasil temuan dalam rekapitulasi ulang, sehingga proses transparansi dipertanyakan, sedangkan Bawaslu Jember diduga mengabaikan laporan pelanggaran yang telah disampaikan saksi partai politik dan bahkan hingga ke Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu RI tanpa kejelasan progresnya kesenjangan ini menunjukkan kelemahan dalam koordinasi pengawasan internal serta kurangnya akuntabilitas bersama antara KPU dan Bawaslu dalam menjalankan fungsi masing-masing (DKPP, 2024).

Kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan, terutama ketika memasuki masa non-pemilu. Pada periode ini, baik KPU maupun Bawaslu menghadapi tantangan tersendiri karena ketiadaan tahapan elektoral formal (segala bentuk aktivitas, tahapan, dan kewenangan penyelenggaraan pemilu yang bersifat resmi, legal, dan diatur dalam regulasi kepemiluan) sering kali menimbulkan disfungsi peran, seperti menurunnya aktivitas kelembagaan, terbatasnya anggaran, dan berkurangnya atensi publik terhadap isu kepemiluan. Padahal, periode non-pemilu perlu dimanfaatkan untuk melakukan konsolidasi kelembagaan, evaluasi kebijakan, serta penguatan kapasitas internal dan pelaksanaan pendidikan pemilih secara berkelanjutan. Jika periode ini tidak dimanfaatkan secara strategis, lembaga berpotensi kehilangan efektivitas dan daya adaptif menjelang pemilu berikutnya. Oleh karena itu, strategi kelembagaan yang adaptif dan inovatif diperlukan agar kedua lembaga tetap berfungsi optimal dalam menjaga kesinambungan demokrasi di daerah.

Bawaslu dan KPU dipilih sebagai objek penelitian karena keduanya merupakan lembaga utama dalam penyelenggaraan pemilu yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling berkaitan. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggara pemilu terdiri atas KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. KPU didefinisikan sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, sedangkan Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki fungsi pengawasan terhadap

penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian, KPU dan Bawaslu memiliki posisi strategis karena keduanya tidak dapat dipisahkan dalam menjaga kualitas, integritas, dan akuntabilitas pemilu.

Pemilihan kedua lembaga tersebut juga relevan karena fokus penelitian ini adalah disfungsi peran pada masa non-pemilu. Pada masa ini, KPU dan Bawaslu tidak sedang berada dalam intensitas tahapan pemilu seperti pemungutan suara atau rekapitulasi, tetapi keduanya tetap memiliki fungsi kelembagaan yang harus dijalankan. KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu, mengoordinasikan badan *ad hoc*, menyampaikan daftar pemilih, memutakhirkan data pemilih, serta melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan (KPU Kabupaten Jember, t.t.). Sementara itu, Bawaslu memiliki tugas menyusun standar pengawasan, melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, serta mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu (Bawaslu Kabupaten Jember, t.t.). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masa pemilu telah selesai, kedua lembaga tetap memiliki tanggung jawab kelembagaan yang berkelanjutan.

Objek penelitian ini tidak hanya memilih KPU atau Bawaslu secara terpisah, tetapi memilih keduanya secara bersamaan karena disfungsi peran pada masa non-pemilu tidak dapat dijelaskan dari satu sisi saja. KPU lebih berhubungan dengan fungsi penyelenggaraan, pelayanan data pemilih, sosialisasi, dan pendidikan pemilih. Hal tersebut tampak dari kegiatan KPU Jember yang menyelenggarakan sosialisasi pendidikan pemilih berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi politik masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, aktif, dan bertanggung jawab (KPU Kabupaten Jember, 2025). Di sisi lain, Bawaslu berhubungan dengan fungsi pengawasan, pencegahan pelanggaran, pengawasan partisipatif, dan penguatan kesadaran demokrasi masyarakat. Bawaslu Jember juga menegaskan misinya untuk meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta mendorong kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif (Bawaslu Kabupaten Jember, t.t.).

Relevansi Bawaslu dan KPU sebagai objek penelitian semakin kuat karena pada masa non-pemilu keduanya tetap berinteraksi dalam isu yang sama, terutama pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan sekaligus menyampaikan imbauan resmi kepada KPU Kabupaten Jember untuk memastikan akurasi dan validitas data pemilih secara berkelanjutan (Bawaslu Kabupaten Jember, 2026). Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi KPU dan Bawaslu tidak hanya terjadi saat tahapan pemilu, tetapi juga terus berlangsung pada masa non-pemilu melalui fungsi koordinasi, pengawasan, dan pemeliharaan kualitas data pemilih.

Selain itu, KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember relevan dijadikan objek penelitian karena pernah berada dalam dinamika akuntabilitas kelembagaan. DKPP mencatat adanya pemeriksaan terhadap KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait dugaan penggelembungan dan pengurangan suara pada Pemilu 2024 (DKPP RI, 2024). Fenomena ini memperkuat alasan bahwa kedua lembaga penting dikaji secara bersama, sebab kualitas tata kelola pemilu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan KPU menyelenggarakan teknis pemilu, tetapi juga oleh kemampuan Bawaslu melakukan pengawasan serta efektivitas koordinasi antara keduanya.

Dengan demikian, pemilihan Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember sebagai objek penelitian memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian. Penelitian ini tidak hanya menelaah lembaga penyelenggara pemilu dari sisi formal, tetapi juga melihat bagaimana kedua lembaga mempertahankan fungsi, eksistensi, koordinasi, dan legitimasi kelembagaannya pada masa non-pemilu. Fokus penelitian memang diarahkan untuk menganalisis strategi kelembagaan Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam menghadapi disfungsi peran pada masa non-pemilu, termasuk bentuk strategi, kendala, pola koordinasi, serta implikasinya terhadap tata kelola pemilu ditingkat daerah.

Pemilihan Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademis, empiris, dan kelembagaan. Penelitian ini tidak memilih KPU

dan Bawaslu di daerah lain seperti Bondowoso, Situbondo, atau Banyuwangi karena Kabupaten Jember memiliki kompleksitas wilayah dan elektoral yang lebih kuat untuk menjelaskan strategi kelembagaan penyelenggara pemilu pada masa non-pemilu. Secara administratif, Kabupaten Jember terdiri atas 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, 959 dusun/lingkungan, 4.100 RW, dan 13.786 RT, sehingga cakupan kerja kelembagaan KPU dan Bawaslu menjadi lebih luas dan kompleks dibandingkan beberapa daerah sekitar (Pemerintahan Kabupaten Jember, t.t.).

Selain itu, Jember memiliki jumlah pemilih yang besar. KPU Kabupaten Jember menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2024 sebanyak 1.972.216 pemilih dengan 7.706 TPS yang tersebar di 248 desa/kelurahan (KPU Kabupaten Jember, 2023). Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan Bondowoso yang memiliki DPT Pemilu 2024 sebanyak 607.928 pemilih, Situbondo sebanyak 514.814 pemilih, dan Banyuwangi sebanyak 1.341.678 pemilih (KPU Kabupaten Banyuwangi, 2023; KPU Kabupaten Bondowoso, 2023; KPU Kabupaten Situbondo, 2023). Dengan demikian, Jember memiliki beban kerja elektoral yang lebih tinggi, terutama dalam hal pemutakhiran data pemilih, sosialisasi, pendidikan pemilih, pengawasan partisipatif, serta koordinasi antarlembaga.

Alasan lain yang memperkuat pemilihan Jember adalah adanya dinamika kelembagaan antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember yang relevan dengan fokus penelitian tentang disfungsi peran pada masa non-pemilu. DKPP pernah memeriksa KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember dalam perkara dugaan pelanggaran kode etik terkait penggelembungan dan pengurangan suara pada Pemilu 2024. Dalam perkara tersebut, KPU Jember didalilkan tidak memberikan kesempatan penyandingan data, sedangkan Bawaslu Jember didalilkan mengabaikan laporan dugaan pelanggaran pemilu (DKPP RI, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa Jember memiliki konteks empiris yang kuat untuk mengkaji bagaimana KPU dan Bawaslu menjaga akuntabilitas, koordinasi, serta efektivitas kelembagaan, terutama setelah tahapan pemilu selesai.

Pada masa non-pemilu, Jember juga menunjukkan aktivitas kelembagaan

yang tetap berjalan. Bawaslu Kabupaten Jember melakukan pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tahun 2026 melalui imbauan resmi kepada KPU Jember agar akurasi dan validitas data pemilih tetap terjaga (Bawaslu Kabupaten Jember, 2026). Sementara itu, KPU Kabupaten Jember juga menyelenggarakan pendidikan pemilih berkelanjutan untuk meningkatkan literasi politik masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas, aktif, dan bertanggung jawab (KPU Kabupaten Jember, 2025). Hal ini sesuai dengan fokus skripsi yang meneliti strategi KPU dan Bawaslu Kabupaten Jember dalam mempertahankan fungsi dan eksistensi kelembagaan pada masa non-pemilu. Dalam naskah skripsi, fokus penelitian juga telah diarahkan pada strategi kelembagaan Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam menghadapi disfungsi peran pada masa non-pemilu.

Jika dibandingkan dengan Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi maupun daerah lain, Jember dipilih bukan karena daerah lain tidak penting, melainkan karena Jember memiliki kombinasi persoalan yang lebih lengkap. Bondowoso dan Situbondo memiliki jumlah pemilih yang lebih kecil, sehingga beban koordinasi dan pengawasan elektoralnya relatif tidak sebesar Jember. Banyuwangi memang memiliki wilayah geografis yang luas, tetapi jumlah DPT dan TPS Pemilu 2024 masih berada di bawah Jember. Oleh karena itu, Jember lebih representatif untuk melihat bagaimana lembaga penyelenggara pemilu bekerja dalam wilayah dengan jumlah pemilih besar, cakupan administratif luas, dinamika koordinasi kelembagaan, serta tantangan akuntabilitas yang nyata.

Dengan demikian, pemilihan Kabupaten Jember sebagai lokasi penelitian memiliki dasar yang kuat karena Jember memperlihatkan kompleksitas kelembagaan, beban kerja elektoral, dinamika koordinasi KPU dan Bawaslu, serta keberlanjutan aktivitas kelembagaan pada masa non-pemilu. Kondisi tersebut menjadikan Jember sebagai lokasi yang relevan dan strategis untuk menganalisis strategi Bawaslu dan KPU dalam menghadapi potensi disfungsi peran kelembagaan di luar tahapan pemilu.

Dalam pelaksanaan demokrasi yang terus berkembang di Indonesia, lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu seperti KPU dan Bawaslu secara empiris tetap

menghadapi tantangan signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum masih mengalami fluktuasi dan belum menunjukkan peningkatan yang konsisten, meskipun prosedur pemilu telah berjalan secara formal (Hidayat, 2025). Dalam konteks pengawasan pemilu, diketahui bahwa meskipun keberadaan Bawaslu telah lama (sejak era reformasi) dan memiliki kewenangan pengawasan, implementasi pengawasan partisipatif masih menunjukkan kelemahan dalam pelibatan publik secara aktif (Abdhy Walid Siagian, Rozin Falih Alify, 2022). Namun, sedikit literatur yang secara khusus memfokuskan fase “masa non-pemilu” yaitu periode di antara tahapan pemilu atau saat lembaga tidak sedang memfasilitasi langsung pemungutan suara sebagai arena dimana fungsi KPU atau Bawaslu mengalami disfungsi. Dengan kata lain, sebagian besar studi empiris membahas tahapan Pemilu (persiapan, pelaksanaan, perhitungan) tanpa mengurai secara terpisah bagaimana lembaga pengawas atau penyelenggara menjalankan strategi dalam masa non-pemilu dan bagaimana disfungsi peran muncul pada periode tersebut. Karakteristik masa non-Pemilu yang membutuhkan strategi pengawasan dan penyelenggaraan yang berkelanjutan sering kali terabaikan. Oleh karena itu, gap empiris yang muncul adalah bagaimana secara empiris strategi KPU dan Bawaslu di fase non-Pemilu (penguatan kelembagaan, pemantauan pasca Pemilu, edukasi pemilih, kolaborasi antar lembaga) masih jarang diulas, dan bagaimana disfungsi peran muncul pada situasi tersebut (Muhlisin dkk., 2022)

Regulasi nasional menekankan fungsi pencegahan pelanggaran sebagai bentuk utama pengawasan pemilu, bukan hanya tindakan penindakan. Pasal 94 UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan pentingnya upaya pencegahan melalui pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif. Namun, ditingkat daerah fungsi ini masih didominasi oleh tindakan responsif terhadap laporan, bukan pencegahan berkelanjutan. Laporan Kiss FM Jember (2024) menunjukkan bahwa selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Kabupaten Jember menerima 42 laporan dugaan pelanggaran dari berbagai kecamatan, menunjukkan dominasi fungsi reaktif dalam pengawasan. Sementara itu, meskipun Bawaslu Jember melakukan

pemetaan terhadap 1.861 Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan kecurangan (Antara Jatim, 2024), kegiatan tersebut dilakukan menjelang masa pemilu bukan secara berkelanjutan selama masa non-pemilu. Kondisi ini memperkuat gambaran bahwa praktik pengawasan ditingkat daerah masih cenderung kuratif dan jangka pendek, berbeda dengan semangat pencegahan sebagaimana diatur undang-undang.

Selain aspek kewenangan, dukungan anggaran juga berperan penting dalam menjaga keberkelanjutan fungsi kelembagaan pada masa non-pemilu. Berdasarkan Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 12 Tahun 2023, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan dukungan anggaran bagi penyelenggara pemilu termasuk kegiatan kelembagaan non-pemilu seperti pendidikan pemilih, sosialisasi, dan pengawasan berkelanjutan. Namun, realitas di Kabupaten Jember menunjukkan bahwa dukungan anggaran untuk fungsi kelembagaan non-pemilu belum optimal.

PDIP Kabupaten Jember (2024) melaporkan bahwa Bawaslu Jember belum menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada saat batas waktu yang ditentukan, sehingga berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) yang tidak terserap (PDIP Jember, 2024). DPRD Kabupaten Jember juga mencatat adanya SILPA sebesar Rp276,59 miliar pada tahun anggaran 2023 yang sebagian berasal dari belanja kegiatan kelembagaan yang tidak terealisasi (DPRD Jember, 2024).

Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan peran Bawaslu dalam pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu serta penyelesaian sengketa proses Pemilu. Namun dalam praktiknya, di Kabupaten Jember ditemukan adanya kelemahan dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor 99/Tahun 2024 menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Jember terbukti tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran dengan semestinya, sehingga DKPP menjatuhkan sanksi etik kepada pejabat terkait (DKPP, 2024). Hal ini diperkuat oleh laporan media nasional yang menyebut bahwa Bawaslu Jember baru merespons laporan dugaan penggelembungan suara setelah tekanan publik muncul melalui media massa (ANTARA News, 2024).

Lebih lanjut, penelitian Rohman (2023) dalam Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat menyebutkan bahwa transparansi dan akuntabilitas keuangan di Bawaslu Jember masih rendah, dengan koordinasi antar Bawaslu dan pemerintah daerah yang belum sinkron dalam penyusunan perencanaan keuangan tahunan. Kumpulan data tersebut menegaskan bahwa walaupun secara normatif dukungan anggaran wajib diberikan secara berkelanjutan, praktik di lapangan justru menunjukkan hambatan administratif dan keterlambatan dalam implementasi, yang berkontribusi pada stagnasi peran Kelembagaan Bawaslu dan KPU di masa non-pemilu.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat empat bentuk *research gap normatif* yang muncul di Kabupaten Jember: (1) ketidaksesuaian antara norma kewenangan pengawasan dan praktik pelaksanaannya, (2) ketimpangan antara fungsi pencegahan dan penindakan dalam pengawasan, (3) keterbatasan dukungan anggaran dan koordinasi fiskal antara pemerintah daerah dengan lembaga penyelenggara pemilu, serta (4) ketidaksesuaian antara kewenangan yang diserahkan oleh peraturan perundang-undangan dengan implementasi yang kurang efektif dan reaktif, serta kurangnya akuntabilitas dalam tindak lanjut laporan pelanggaran yang diterima. Keempat gap tersebut menjadi dasar hal yang penting untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam menghadapi disfungsi peran kelembagaan pada masa non-pemilu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum terintegrasi sepenuhnya sebagaimana yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, penelitian berjudul “Strategi Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam Menghadapi Disfungsi Peran pada Masa Non-Pemilu” penting dilakukan untuk memahami bagaimana kedua lembaga menjaga efektivitas dan relevansi peran di luar siklus elektoral. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dalam khazanah literatur mengenai ketahanan kelembagaan demokrasi serta rekomendasi praktis bagi penguatan fungsi kelembagaan penyelenggara ditingkat lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dimulai dari persoalan disfungsi peran kelembagaan Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember pada masa non-pemilu, Ketika kedua lembaga menghadapi tantangan dalam mempertahankan fungsi, relevansi, dan efektivitas kelembagaannya di luar siklus elektoral. Sehubungan dengan hal tersebut, fokus utama dari studi ini adalah, “Bagaimana strategi dilakukan oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember untuk menghadapi disfungsi peran kelembagaan pada masa non-pemilu?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan guna mengevaluasi strategi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam menghadapi disfungsi peran pada masa non-pemilu, serta memahami bagaimana kedua lembaga tersebut menjaga efektivitas dan relevansi fungsi kelembagaannya di luar siklus elektoral.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan dan menganalisis bentuk strategi kelembagaan Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam mempertahankan fungsi dan eksistensinya pada masa non-pemilu.
2. Menganalisis berbagai faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan strategi kelembagaan antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam konteks menjaga keseimbangan peran dan kolaborasi pada masa non-pemilu.
3. Mengkaji pola koordinasi dan hubungan kelembagaan antara Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam konteks menjaga keseimbangan peran dan kolaborasi pada masa non-pemilu.
4. Menilai implikasi normatif dan kelembagaan dari strategi yang dijalankan terhadap penguatan tata kelola pemilu dan berkelanjutan demokrasi elektoral ditingkat daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik dari segi teori maupun praktik, sebagai berikut:

A. Manfaat Teoritis

1. Menyalurkan kontribusi mengenai pengembangan kajian administrasi publik serta ilmu politik, khususnya pada kajian tata kelola kelembagaan penyelenggara pemilu pada masa non-pemilu.
2. Memperkaya literatur akademik mengenai strategi kelembagaan dalam menghadapi disfungsi peran, dengan menyoroti peran Bawaslu dan KPU ditingkat kabupaten sebagai studi kasus lokal yang representatif.
3. Menjadi rujukan akademis bagi peneliti selanjutnya dalam menganalisis dinamika kelembagaan elektoral di luar masa pemilu, terutama dalam konteks demokrasi lokal dan desentralisasi politik.

B. Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan bagi Bawaslu dan KPU Kabupaten Jember dalam memperkuat strategi kelembagaan dan meningkatkan efektivitas peran selama masa non-pemilu.
2. Menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merancang kebijakan kolaboratif dengan lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu agar fungsi demokrasi lokal tetap berjalan secara berkelanjutan.
3. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya peran kelembagaan elektoral meskipun di luar siklus pemilu.
4. Menjadi referensi praktis bagi penyelenggara pemilu di daerah lain, untuk mengembangkan model strategi kelembagaan yang adaptif dan berkelanjutan pada masa non-pemilu.